



**PUTUSAN**

Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RISKI bin DIRMAN panggilan RISKI;**  
Tempat Lahir : Natal;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/5 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua,  
Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten  
Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;  
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI bin DIRMAN panggilan RISKI, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus timah rokok;
  - 15 (lima belas) lembar kertas merek papier;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO A16 warna *silver* dengan nomor IMEI 863965064964232;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI bin DIRMAN panggilan RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus timah rokok, dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - 15 (lima belas) lembar kertas merek papier, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna *silver* dengan nomor IMEI 863965064964232;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan menambah pidana denda dengan amar putusan poin (dua) sebagaimana amar putusan dibawah ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa RISKI bin DIRMAN panggilan RISKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus timah rokok, dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - 15 (lima belas) lembar kertas merek papier, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna *silver* dengan nomor IMEI 863965064964232, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/Akta Pid.Sus/2023/PN Psb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 14 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 7 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Pengadilan Tinggi Padang) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan yang seharusnya dinyatakan terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dari pidana penjara selama 3 (tiga) tahun menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena menyimpan ganja yang Terdakwa simpan di samping kasur tempat tidur di dalam kamar rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok;
  - Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok dengan berat bersih 1,11 (satu koma satu satu) gram, yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024



didapat dengan cara Terdakwa bersama saksi Suhermanto membeli dari sdr. Panjul (DPO) masing-masing patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dibayarkan kepada sdr. Panjul (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri yang gunanya untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif ganja;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024





**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Dr. Yanto, S.H., M.H.  
ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1977 K/Pid.Sus/2024*